



PERJANJIAN KERJASAMA
PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A SEMARANG
DENGAN
KOMUNITAS SAHABAT DIFABEL

NOMOR: W11-A1/3803/HM.01/VIII/2020

NOMOR: 002/KSD/MoU/VIII/2020

Pada hari Selasa tanggal sebelas bulan delapan tahun dua ribu dua puluh (11/08/2020), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. H. Anis Fuadz, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang bertempat tinggal di Jalan Candi Kencana III/14 Kota Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2161/DjA/Kp.04.6/SK/8/2016 tentang Mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tanggal 22 Agustus 2016 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Semarang yang berkedudukan di Semarang dengan alamat Jalan Urip Sumoharjo 5 Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Benedicta Noviana Dibyantari Restuwati, selaku Penanggungjawab bertempat tinggal di Jalan Bedagan Nomor 490 Kota Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berwenang bertindak untuk dan atas nama Komunitas Sahabat Difabel berkedudukan di Semarang dengan alamat Jalan MT Haryono Nomor 266 Kota Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi layanan & dukungan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mendapatkan pendamping dalam pemberian layanan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan secara cuma-cuma, serta pemberian pelatihan *service excellence* untuk Penyandang Disabilitas bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Semarang.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS dengan kondisi sebagai berikut:

PASAL I

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK KEDUA akan memberikan jasa kepada PIHAK PERTAMA berupa pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas, baik dalam pendaftaran perkara dan persidangan secara cuma-cuma, serta memberikan pelatihan *service excellence* untuk Penyandang Disabilitas bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Semarang.
2. PARA PIHAK bersama-sama menjunjung nama baik kedua belah pihak.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan:
 - a. Pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Semarang
 - b. Pemberian pelatihan *service excellence* untuk disabilitas bagi petugas pelayanan Pengadilan Agama Semarang.

PASAL II

PERSYARATAN

1. Yang memberikan pendampingan dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Semarang adalah benar-benar binaan dari Komunitas Sahabat Difabel.



2. Harus ada kesepakatan mengenai pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi petugas pelayanan Pengadilan Agama Semarang.

PASAL III

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan Pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan di Pengadilan Agama Semarang
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas secara berkala
3. Mendapatkan bantuan berupa pendamping dalam pemberian layanan Bagi Penyandang Disabilitas baik dalam pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Semarang.
4. Mendapatkan pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Semarang seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal I Ketentuan Umum

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menunjuk Petugas Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas yang berasal dari Komunitas Sahabat Difabel.
2. Melaksanakan tugas Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
3. Memerintahkan Petugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas untuk hadir pada saat diperlukan.
4. Membuat daftar petugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Semarang
5. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
6. Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang.
7. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.



PASAL IV

JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun, apabila dievaluasi hasilnya baik maka akan diperpanjang secara otomatis.

PASAL V

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL VI

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat dengan asas kekeluargaan.

PASAL VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.



3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL VIII

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp 6.000,- serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 11 Agustus 2020

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Agama Semarang

(Drs. H. Anis Fuadz, S.H.)

PIHAK KEDUA

Komunitas Sahabat Difabel

(Dra. Benedicta Noviana Dibyantari Restuwati)





PERJANJIAN KERJASAMA
PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A SEMARANG
DENGAN
KOMUNITAS SAHABAT DIFABEL

NOMOR: W11-A1/3803/HM.01/VIII/2020
NOMOR: 002/KSD/MoU/VIII/2020

Pada hari Selasa tanggal sebelas bulan delapan tahun dua ribu dua puluh (11/08/2020), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. H. Anis Fuadz, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang bertempat tinggal di Jalan Candi Kencana III/14 Kota Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2161/DjA/Kp.04.6/SK/8/2016 tentang Mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tanggal 22 Agustus 2016 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Semarang yang berkedudukan di Semarang dengan alamat Jalan Urip Sumoharjo 5 Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Benedicta Noviana Dibyantari Restuwati, selaku Penanggungjawab bertempat tinggal di Jalan Bedagan Nomor 490 Kota Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berwenang bertindak untuk dan atas nama Komunitas Sahabat Difabel berkedudukan di Semarang dengan alamat Jalan MT Haryono Nomor 266 Kota Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi layanan & dukungan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mendapatkan pendamping dalam pemberian layanan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan secara cuma-cuma, serta pemberian pelatihan *service excellence* untuk Penyandang Disabilitas bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Semarang.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS dengan kondisi sebagai berikut:

PASAL I

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK KEDUA akan memberikan jasa kepada PIHAK PERTAMA berupa pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas, baik dalam pendaftaran perkara dan persidangan secara cuma-cuma, serta memberikan pelatihan *service excellence* untuk Penyandang Disabilitas bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Semarang.
2. PARA PIHAK bersama-sama menjunjung nama baik kedua belah pihak.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan:
 - a. Pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Semarang
 - b. Pemberian pelatihan *service excellence* untuk disabilitas bagi petugas pelayanan Pengadilan Agama Semarang.

PASAL II

PERSYARATAN

1. Yang memberikan pendampingan dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Semarang adalah benar-benar binaan dari Komunitas Sahabat Difabel.



2. Harus ada kesepakatan mengenai pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi petugas pelayanan Pengadilan Agama Semarang.

PASAL III

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan Pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan di Pengadilan Agama Semarang
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas secara berkala
3. Mendapatkan bantuan berupa pendamping dalam pemberian layanan Bagi Penyandang Disabilitas baik dalam pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Semarang.
4. Mendapatkan pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Semarang seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal I Ketentuan Umum

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menunjuk Petugas Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas yang berasal dari Komunitas Sahabat Difabel.
2. Melaksanakan tugas Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
3. Memerintahkan Petugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas untuk hadir pada saat diperlukan.
4. Membuat daftar petugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Semarang
5. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
6. Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang.
7. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.



PASAL IV

JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun, apabila dievaluasi hasilnya baik maka akan diperpanjang secara otomatis.

PASAL V

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL VI

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat dengan asas kekeluargaan.

PASAL VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.



3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL VIII

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp 6.000,- serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 11 Agustus 2020

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pengadilan Agama Semarang

Komunitas Sahabat Difabel



(Drs. H. Anis Ruadz, S.H.)

(Dra. Benedicta Noviana Dibyantari Restuwati)